

PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari atau yang dikenal dengan singkatan LKJIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.


Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Revormasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Kutasari pada tahun-tahun yang akan datang.

Kutasari, Pebruari 2024

CAMAT KUTASARI



CAHYONO, S.H.

Penata TK I

NIP. 19720101 199203 1012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kutasari tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kutasari dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.798.217.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.776.174.081 atau mencapai 98,77%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kutasari dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 adalah 88 Target IKM sebesar 88% dengan realisasi sebesar 87,89 %.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutasari telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	
D. Anggaran Tahun 2023	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama.....	
- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	
- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	
- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	
- Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/Penuruban Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	
- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	
- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	
B. Realisasi Anggaran.....	
BAB IV PENUTUP	

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain (dimasukan renaksi , struktur, rkt, renaksi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:
Tabel 2.2	:
Tabel 2.3	:
Tabel 2.4	:
Tabel 3.1	:
Tabel 3.2	:
Tabel 3.3	:
Tabel 3.4	:
Tabel 3.5	:
Tabel 3.6	:
Tabel 3.7	:
Tabel 3.8	:
Tabel 3.9	:
Tabel 3.10	:
Tabel 3.10	:
Tabel 3.11	:
Tabel 3.12	:
Tabel 3.13	:
Tabel 3.14	:

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kutasari

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kutasari Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

B. Kondisi Umum Kecamatan Kutasari

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga seluas 6.452.547 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 929.075 ha atau sekitar 14,40% dari wilayah Kecamatan Kutasari sedangkan sisanya sebesar 1.486.520 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 4.036.952 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kutasari terdapat 14 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kutasari dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 19.116 jiwa, dengan penduduk sebesar 67.026 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 34.020 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 33.006 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Kutasari

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kutasari pada tahun 2023 adalah sebanyak 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 11 orang
- Tenaga kontrak : 6 orang


C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 1

Struktur Organisasi Kecamatan Kutasari



D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2023 Kecamatan Kutasari memiliki pegawai sebanyak 17 orang yang terdiri dari 11 ASN dan 6 orang THL. Keberadaan 17 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Kecamatan Kutasari

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	Jenis Kelamin	L	11	85
		P	7	15
			17	100
2	Pendidikan	SLTP	1	5
		SLTA		60
		Diploma	1	5
		S-1	6	25
		S-2	0	0
			17	100
3	Pangkat/Golongan Ruang	THL	6	25
		II	2	30
		III	8	40
		IV	1	5
			17	100

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kutasari periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan public yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;
9. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Kutasari periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Kutasari
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Kepegawaian
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenang dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan keMasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kutasari mengacu pada Misi ke-1, yaitu :
Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan
Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan
Indikator : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Tujuan : Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan
Sasaran : Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kutasari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64

No	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.576.178.000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.674.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	87.085.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.999.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.790.000	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 100%	Tinggi
66% ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutasari.

A. REALISASI INDIKATOR KINERA UTAMA

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	87,98
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	87.98

		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64	63,96
--	--	---	-----------------------	-------	----	-------

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan

indikator : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran : Meningkatkan pelayanan kecamatan

Hasil evaluasi pada tujuan strategis " Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan " mendapatkan nilai rata-rata 102,33% dengan kategori Sangat Tinggi

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :


Tabel 3.2.

No	Indikator	Satuan	Relisasi 2021	Relisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
(1)	(4)						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85,34	87	87,89	101,22

Indek Kepuasan masyarakat pada tahun 2023 sebesar 87,89 dari target yang ditetapkan yaitu 87, sehingga prosentase capaiannya yaitu sebesar 101,022 %. Sehingga ada peningkatan pencapaian sebesar 13.132%.

Pada tahun 2022 nilai IKM sebesar 85,34 sedangkan target IKM sebesar 86 . Nilai IKM belum sesuai target dikarenakan jumlah responden kurang dari batas minimal.

Indek Kepuasan masyarakat pada tahun 2023 sebesar 87,89 dari target yang ditetapkan yaitu 87, sehingga prosentase capaiannya yaitu sebesar 101,022 %. Sehingga ada peningkatan pencapaian sebesar 13.132%. hal ini dapat di lihat dalam grafik berikut ini :



Hasil Perhitungan IKM berdasarkan tabel 3.4.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran
1	Persyaratan	3,978	Sangat Baik
2	Mekanisme Prosedur	3,344	Baik
3	Waktu Pelayanan /penyelesaian	3,874	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,525	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,453	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,349	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,433	Baik
8	Sarana Prasarana	3,329	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,389	Baik

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Kutasari Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 87,89. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur persyaratan dengan nilai 3.978 .sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur sarana prasarana dengan nilai unsur 3.29.

a) Unsur Persyaratan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	1	0,02
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	6	0,148
4	Sangat Sesuai	397	98,27
	Total	404	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden dari jumlah 404 menanggapi 0,02 % atau frekuensi 1 orang responden merasa persyaratan tidak sesuai, 0,148% atau 6 orang responden persyaratan sesuan dan 98,27% atau frekuensi 397 responden merasa persyaratan pengajuan layanan sangat sesuai.

b) Unsur Mekanisme Prosedur

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mudah	1	0,025
2	Kurang mudah	1	0,025
3	Mudah	260	0,64
4	Sangat mudah	142	0,35
	Total	404	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Kutasari pada unsur prosedur pelayanan dinilai BAIK dengan nilai IKM 3.344 dari 404 responden penilaian tidak mudah 0,025 % atau 1 responedn, kurang mudah 0,025 % atau 1 responden, mudah 0,64 % atau 260 responden dan 0,35 % atau 142 responden mengatakan mekanisme prosedur sangat mudah.

c) Unsur Waktu Pelayanan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak cepat	12	0,3
2	Kurang cepat	0	0
3	Cepat	15	0,4
4	Sangat cepat	377	0,93
	Total	404	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur waktu pelayanan masuk kategori SANGAT BAIK. Dari 404 responen 0,3 % atau 12 orang merasa waktu pelayanan tidak cepat, 0,4 % atau 15 orang mengatakan waktu pelayanan cepat dan sebanyak 0,93% atau 377 responden mengatakan pelayanan yang diberikan sangat cepat dan sudah maksimal.

d) Unsur Biaya/Tarif

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat mahal	1	0,025
2	Cukup mahal	1	0,025
3	Mahal	187	0,463
4	Gratis	215	0,532
	Total	404	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur biaya masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3.525840. dari sejumlah 404 mngatakan bahwa biaya tarif pelayanan mengatakan 0,025% sangat mahal atau 1 responden, 0,025% atau 1 responden mengatakan cukup mahal, 0,463 atau 187 mengatakan mahal, dan sebanyak 0,532% atau 215 responden mengatakan bahwa biaya pelayanan gratis.

e) Unsur Produk Layanan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	0	0
2	Kurang sesuai	1	0,025
3	Sesuai	219	0,542
4	Sangat sesuai	184	0,455
	Total	404	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3.453. Dari hasil survey masyarakat sejumlah 404 responden menyatakan bahwa produk pelayanan tidak seusia0, kurang sesuai sebanyak 0,025% atau 1 responden, 0,542% atau 219 responden mengatakan sesuai dan sebanyak 0,455% atau 184 respondenmmengatakan sangata sesuai. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f) Unsur Kompetensi Pelaksana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak kompeten	1	0,025
2	Kurang kompeten	0	0
3	Kompeten	260	0,64
4	Sangat kompten	143	0,353
	Total	404	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Kutasari dari unsur kompetensi masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,349. Dari 404 responden 0,025 atau 1 responden komptensi pelayanan mengatakan tidak kompeten, 0,64 atau 260 responden mengatakan kompeten dan 0,355% atau 143 repoenden mengatakan petugas sangat kompeten.

g) Unsur Perilaku Pelaksana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sopan dan ramah	0	0
2	Kurang sopan dan ramah	3	0,074
3	Sopan dan ramah	223	0,626
4	Sangat sopan dan ramah	178	0,440
	Total	404	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori BAIK dengan nilai IKM 3.433. Di unsur perilaku petugas hasil survey menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Dari 404 responden mengatakan pelayanan kurang sopan dan ramah sebanyak 0,074% atau 3 responden, 0,626% atau 223 responden mengatakan pelayanan sudah sopan dan ramah, sebanyak 0,440% atau 178 mengatakan pelayanan sudah sangat sopna dan ramah. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h) Sarana Prasarana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Buruk	1	0,025
2	Cukup	46	0,114
3	Baik	176	0,441
4	Sangat baik	181	0,448
	Total	404	

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antara lain mengenai akses masuk untuk disabilitas dan lansia dan lahan parkir belum beratap. Meskipun unsur pelayanan dinilai BAIK dengan nilai IKM 3,329. Dari 404 responden mengatakan bahwa sarana prasarana buruk sebanyak 0,025% atau 1 responden, 0,114% atau 46 responden mengataka cukup, 0,441% atau 176 responden mengatakan baik dan 0,448% mengatakan sangat baik.

i) Unsur Penanganan Pengaduan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak ada	1	0,025
2	Ada tetapi tidak berfungsi	4	0,090
3	Berfungsi kurang maksimal	236	0,584
4	Dikelola dengan baik	163	0,403
	Total	404	

Kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dalam unsur penanganan pengaduan, berdasarkan hasil survei adalah BAIK yakni pengelolaan pengaduan sudah ada, “dan sudah melalui aplikasi APLIKASI :E-SKM” namun kurang berfungsi secara maksimal dan nilai IKM yang diperoleh senilai 3,389. Dari 404 responden sebesar 0,403 % atau dengan frekuensi 163, responden sudah dikelola dengan baik 0,584 % atau dengan frekuensi 236 responden, tidak ada sebanyak 0,025% atau 1 responden mengatakan tidak ada sarana prasana pengaduan, 0,090% atau 4 respondeng mengatakan ada sarana prasarana pengaduan namun tidak berfungsi

Faktor keberhasilan kenaikan nilai IKM antara lain :

1. Jumlah responden memenuhi batas minimal
2. Aplikasi pengukuran kinerja sudah inten dilaksanakan
3. Responen sudah meluai aktif dalam memberikan penilaian
4. Pengaduan masyarakat sudah mulai tertangani
5. Sarana prasarana sudah sebagian besar terpenuhi

6. Sudah memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh antara lain :

1. Masyarakat banyak yang belum memiliki akses untuk memberikan penilaian secara online;
2. Belum tersediannya akses masuk disabilitas.

Upaya yang dilakukan dalam menaikkan nilai IKM antara lain :

1. Memperbaiki metode survai IKM.
2. Memberikan edukasi tentang penggunaan aplikasi ALPOKAT dalam memberikan responden;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penerapan unsur 5 S
4. Mengoptimalkan jumlah responden
5. Menginformasikan SP dan SOP pelayanan agar pengguna layanan lebih memahami produk dan alur layanan;
6. Menyediakan fasilitas untuk kenyamanan pengguna layanan seperti AC, ruang LAKTASI, nomor antrian, kursi tunggu dll.

Program yang menunjang dan kegiatan yang mendukung sasaran

1. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Kecamatan Kutasari antara lain sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
Kegiatan :
 - 1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
 - 2.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - 3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan sesuai Penugasan Kepala Daerah.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 4.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan
- Indikator : meningkatnya kualitas kelembagaan Perangkat daerah
- Sasaran : Nilai SAKIP Kecamatan

Hasil evaluasi pada tujuan strategis " Meningkatkan kualitas pelayanan publik " mendapatkan nilai rata-rata 102,33% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target Akhir
Nilai SAKIP	Angka	64	63,96	99,94%	66

Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari yaitu 63,96 dengan kategori B atau BAIK dengan rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

Table 3.6

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30	4,20	5,40	7,50	17,10
3	Pelaporan Kinerja	15	9,75	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,50	4,50	7,50	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	14,60	19,35	30	63,96

Sumber : Inspektorat Kab. Purbalingga

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Kutasari tahun 2023 adalah 63,98 dengan kategori "B" atau Baik. Meskipun nilai SAKIP dengan kategori baik, namun masih adanya beberapa catatan atau LHE yang harus diperbaiki. adalah catatan .

Dibawah ini Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2023 terdapat beberapa catatan antara lain :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- Memerintahkan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar mempublikasikan seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja pada website Kecamatan Mrebet tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memerintahkan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar menyusun Perjanjian Kinerja di setiap level jabatan dimasa yang akan datang sesuai dengan format dan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/19328/2022 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. Memperbaiki metode survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pengukuran pencapaian IKU kecamatan supaya lebih menggambarkan capaian kinerja kecamatan;
 - d. Memperbaiki Perjanjian Kinerja Kasi Kecamatan sesuai ketentuan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyesuaian perencanaan anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
 - f. Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan;
 - g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen rapatnya) dan dipantau tindaklanjut atas rekomendasi hasil rapatnya;
 - h. Memerintahkan seluruh pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja secara tertib.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Melaksanakan pengukuran kinerja berkala secara rutin dan melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pengukuran untuk penyesuaian strategi dan kebijakan serta aktivitas dan mendokumentasikannya dengan baik;
- b. Memastikan agar atasan Langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya secara berjenjang;
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait (bagian Organisasi Setda) untuk mendorong pembuatan dan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja;
- d. Mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait (Dinas Komunikasi dan Informatika);
- e. Meningkatkan Kualitas Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program, kegiatan, dan pengukuran Capaian kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/ kebijakan/ aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja
- f. Memanfaatkan secara optimal hasil pengukuran kinerja pegawai pada aplikasi e-kinerja yang menggambarkan capaian kinerja sesungguhnya sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
- g. Mendorong upaya tetap tercapainya target indikator kinerja utama dengan efisiensi anggaran.
- h. Memerintahkan seluruh pegawai agar membuat SKP dan mengisi e-kinerja secara tepat waktu.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) pada Website Kecamatan Kutasari;
- b. Melakukan pembahasan yang rutin dan mendalam atas Laporan Kinerja terutama hasil kinerja triwulanan bersama seluruh pegawai kecamatan
- c. Memerintahkan seluruh pegawai untuk mengisi laporan kinerja pada e-kinerja secara rutin.
- d. Meningkatkan kualitas/pendalaman analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja.
- e. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.
- f. Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh Informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Capaian Kinerja secara rutin setiap triwulan, mendokumentasikan dengan baik dan menggunakan target-target pada rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan
- b. Meningkatkan kapasitas tim penerapan SAKIP internal dengan mengikuti pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal.
- c. Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupaun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala.
- d. Melaksanakan evaluasi rencana aksi berkala secara rutin
- e. Melakukan analisis yang mendalam/memadai atas dua indikator kinerja utama yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi/penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target ditahun selanjutnya dapat tercapai.

Finalisasi faktor keberhasilan nilai SAKIP kecamatan Kutasari antara lain:

1. Menindaklanjuti semua yang menjadi temuan di LHE SAKIP.
2. Mengunggah semua dokumen di esr Menpan dan di website Kecamatan.
3. Mengadakan monitoring kegiatan secara berkala.

Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Kurangnya pemahaman tentang implementasi SAKIP oleh para ASN dilingkungan Kecamatan.
2. Kendala dari aplikasi yang terkadang eror;
3. Tidak semua ASN mengisi e kinerja secara teratur.

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kutasari dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Seluruh dokumen perencanaan kinerja dan dokumen yang terkait SAKIP dipublikasikan secara tepat waktu.
2. Menyusun perjanjian kinerja disetiap level jabatan sesuai edaran yang berlaku.
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja secara memadai.
4. memerintahkan seluruh pegawai agar membuat SKP dan mengisi e-kinerja secara tepat waktu.
6. Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam menindaklanjuti LHE SAKIP.
7. Diadakan koordinasi dan evaluasi tentang kinerja secara berkala.

4. Program dan Kegiatan yang mendukung SAKIP Kecamatan

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Tidak ada hambatan yang berarti selama Tahun Anggaran 2023. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari Tahun 2023

No	Nama Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Efisiensi			Keterangan Pencapaian
			Pagu	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	1.634.514.000	1.601.831.161	96,66	3,44
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	1.295.000	1.290.000	96,61	3,39
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	1.305.007.000	1.296.700/598	99,36	0,64
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah yang dikelola	1.800.000	1764.000	98	2
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	17.627.000	17.029.300	96,61	3,39
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik daerah yang terealisasi	15.000.000	14.989.800	99,93	0,07
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	152.516.000	148.985	97,69 98,05	1,95
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	48.674.000	47.219.700	97,01	2,99
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	24.369.000	24.369.000	99,61	0,39

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	1.022.000	961.900	94,12	5,88
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	87.085.000	85.485.100	98.16	1,84
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	27.999.000	26.556.000	94,85	3.15
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	41.880.000	41.755.000	99,70	0,30
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.999.000	26,556.000	94,85	5.15
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	10.768.000	10.520.000	97,70	2,30
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	26.790.000	22.164.500	82,73	7,27
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	0	0	0	0
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	0	0	0	0

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Table 3.9

No	Nama Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Efisiensi			Keterangan Pencapaian
			Pagu	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	1.634.514.000	1.601.831.161	96,66	3,44
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	1.295.000	1.290.000	96,61	3,39
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	1.305.007.000	1.296.700/598	99,36	0,64
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah yang dikelola	1.800.000	1764.000	98	2
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	17.627.000	17.029.300	96,61	3,39
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik daerah yang terealisasi	15.000.000	14.989.800	99,93	0,07
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	152.516.000	148.985	97,69 98,05	1,95
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	48.674.000	47.219.700	97,01	2,99
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	24.369.000	24.369.000	99,61	0,39
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	1.022.000	961.900	94,12	5,88
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	87.085.000	85.485.100	98,16	1,84
3.1	Koordinasi Kegiatan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	27.999.000	26.556.000	94,85	3,15

	Pemberdayaan Desa					
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	41.880.000	41.755.000	99,70	0,30
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.999.000	26,556.000	94,85	5,15
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	10.768.000	10.520.000	97,70	2,30
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	26.790.000	22.164.500	82,73	7,27
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	0	0	0	0
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	0	0	0	0

Sesuai dengan table di atas, dalam tahun 2023, upaya efisiensi anggaran telah dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian target dari masing-masing indikator program dan kegiatan yang sudah mencapai 98.77%, dengan realisasi anggaran yang dapat dihemat oleh Kecamatan Kutasari,

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Kutasari
Tahun 2023

Uraian	TAHUN 2023			
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
BELANJA LANGSUNG	1.798.217.000,00	1.776.174.081,00	22.042.919,00	98,77
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.607.669.000,00	1.594.748.781	12.920.219	99,20
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.295.000,00	1.290.000,00	5.000,00	99,61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.305.007.000,00	1.296.700.598,00	8.306.402,00	99,36
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.764.000,00	36.000,00	98,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.627.000,00	17.029.300,00	597.700,00	96,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	14.989.800,00	10.200,00	99,93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.516.000,00	148.985.683,00	3.530.317,00	97,69
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.424.000,00	113.989.400,00	434.600,00	99,62

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.674.000,00	47.219.700,00	1.454.300,00	97,01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.652.000,00	46.257.800,00	1.394.200,00	97,97
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.022.000,00	961.900,00	60.100,00	94,12
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.085.000,00	85.485.100,00	1.599.900,00	98,16
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	87.085.000,00	85.485.100,00	1.599.900,00	98,16
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.999.000,00	26.556.000,00	1.443.000,00	94,85
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.999.000,00	26.556.000,00	1.443.000,00	94,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.790.000,00	22.164.500,00	4.625.500,00	82,73
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.790.000,00	22.164.500,00	4.625.500,00	82,73
JUMLAH	1.798.217.000,00	1.776.174.081,00	22.042.919,00	98,77%

BAB V

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 87,89 % (kategori tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 87,89 % (kategori tinggi);
- Sasaran meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 99.93% (kategori tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2023, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.798.217.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.776.174.081,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 98.77% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1.23%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Kutasari dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kutasari berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu,

kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Kutasari juga akan terus dilakukan.

2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan antara lain :
 - 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
 - 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
 - 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kutasari dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutasari.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Kutasari.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

CAMAT KUTASARI



CAHYONO, S.H.

Penata TK I

NIP. 19720101 1992013 1 012